



## Kelurahan Siengkang

JL. TOMADDUALENG NO. 09 SENGKANG 90914 085299841325

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe / Kelurahan Siengkang

# Pemecahan SPPT

No. SK : 21/KS/2023

## Persyaratan

1. Foto copy KTP
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto copy sertifikat/akte jual beli/waris/wakaf
4. Foto copy SPPT Tahun berjalan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor membawa berkas berupa foto copy KTP/Kartu Keluarga, Fotocopy sertifikat/akte jual beli/waris dan wakaf
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila berkas sudah lengkap selanjutnya petugas akan memproses pemecahan SPPT
3. Petugas berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang untuk pembubuhan paraf
4. Petugas melakukan registrasi dan penandatanganan pemecahan SPPT dan menyerahkan kembali kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pemecahan SPPT

## Pengaduan Layanan



## Kelurahan Siengkang

JL. TOMADDUALENG NO. 09 SENGKANG 90914 085299841325

Pemerintah Kab. Wajo / Kecamatan Tempe / Kelurahan Siengkang

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan
3. *Online* melalui website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))